



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

Nomor : T/ 491 /PW.11.01/09/2024  
Sifat : Penting  
Derajat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Penugasan untuk membahas RUU  
tentang Perubahan Ketiga atas UU  
Nomor 10 Tahun 2009 tentang  
Kepariwisata.

9 September 2024

Yth. Pimpinan Komisi X DPR RI  
Jakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 9 September 2024, telah membicarakan surat masuk dari Surat Presiden RI Nomor: R-41/Pres/09/2024 tanggal 5 September 2024, Hal: Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata **diserahkan kepada Komisi X DPR RI** dan apabila pembahasan telah selesai, diharapkan untuk segera memberikan laporan kepada Pimpinan DPR RI.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih.

WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM,



**LODEWIJK F. PAULUS**

Tembusan:

1. Pimpinan DPR RI;
2. Sekretaris Jenderal DPR RI;
3. Kepala Badan Keahlian;
4. Deputi Bidang Persidangan;
5. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan;
6. Kepala Biro Persidangan I;
7. Kepala Bagian Set. Komisi X.